



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

YUYUNG SUSANTO, Tempat/tanggal lahir: Payakumbuh, 31 Desember 1982, Alamat: Jorong Simpang Abu, Kenagarian : Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Pedagang, email: yuyung3112@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas permohonan;

Setelah mempelajari bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 14 Mei 2024 dibawah Register Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Tjp. telah mengemukakan sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon telah menikah secara resmi dengan Meti Eka Putri Binti Efridianto pada tahun 2006 yang melahirkan seorang anak yang bernama Farzan Yumedria berdasarkan surat keterangan lahir Nomor: 028/SKK/RSKIA_SB/07/2017 pada Hari Minggu tanggal 07 Mei 2017;

2.

Bahwa pemohon telah bercerai dengan istri berdasarkan Akta Cerai Nomor: 528/AC/2020/PA.LK pada tanggal 13 Oktober 2020;

3.

Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1307-LT-03092019-0015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 05 September 2019, tahun lahir Anak Pemohon tertulis tahun 2018 (Dua Ribu Delapan Belas);

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena, tahun lahir anak Pemohon yang sebenarnya adalah Tahun 2017;

5.

Bahwa dampak dari kesalahan awal penulisan tahun lahir anak Pemohon berpengaruh kepada dokumen-dokumen Pemohon, dan Pemohon ingin menyamakan dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lainnya;

6.

Bahwa untuk dapat melakukan perubahan tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon, maka Pemohon harus mengajukan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

7.

Bahwa pada pokoknya Pemohon mohon kehadiran Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara mengabulkan Permohonan Pemohon untuk diberikan izin memperbaiki pada Akte Kelahiran anak Pemohon dari **2018** menjadi **2017**, agar sesuai dengan data dokumen-dokumen pemohon lainnya, maka terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati c.q Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* untuk memanggil Pemohon pada waktu, hari dan tanggal yang telah Bapak tentukan, kemudian dengan berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1.

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.

Menetapkan Tahun Lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor AL.932.0113244 Kutipan Berdasarkan Akta kelahiran nomor 1307-LT-03092019-0015 dirubah dari Tahun 2018 menjadi Tahun 2017;

3.

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil tentang Perubahan data kependudukan pemohon ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Apabila Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1307113112820001 atas nama Yuyung Susanto, diberi tanda.....P-1
2.Fotokopi Kartu Keluarga No. 1307113112070051 atas nama Kepala Keluarga Efri Adiarto yang diterbitkan tanggal 7 Mei 2024 oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, diberi tanda.....P-2
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 528/AC/2020/PA.LK antara Meti Eka Putri binti H. Efridianto dengan Yuyung Susanto bin H. Janius yang ditandatangani oleh Minda Hayati, S.H. Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati tanggal 4 November 2020, diberi tanda.....P-3
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 028/SKK/RSKIA-SB/07/2017 atas nama Farzan Yumedria yang ditandatangani oleh dr. Efriza Naldi, Sp. OG selaku Penolong Persalinan pada Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Sukma Bunda tanggal 7 Mei 2017, diberi tandaP-4
5. . Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1307-LT-03092019-0015, atas nama Farzan Yumedria yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 5 September 2019, diberi tandaP-5
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 620/82/S.Ket/WN/SPK/V-2024 atas nama Farzan Yumedria yang diterbitkan oleh Wali Nagari Simpang Kapuak tanggal 13 Mei 2024, diberi tandaP-6

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan sebagai pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai berikut:

1.

Rinto Sudirman, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir anak Pemohon yang bernama Farzan Yumedria dalam kutipan akta kelahiran Anak Pemohon yang lahir sebenarnya pada tahun 2017 dari pasangan Yuyung Susanto dan Meti Eka Putri dikarenakan ingin menyesuaikan dengan dokumen kependudukan Anak Pemohon dan perbaikan ini dengan tujuan untuk tertib Administrasi Anak Pemohon dan Saksi mengetahui bahwa Anak Pemohon lahir tanggal 7 Mei 2017 bukan tanggal 7 Mei 2018 dan kesalahan tahun lahir tersebut disebabkan oleh kesalahan pada saat pencatatan kelahiran Anak Pemohon;

2.

Idon, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir anak Pemohon yang bernama Farzan Yumedria dalam kutipan akta kelahiran Anak Pemohon yang lahir sebenarnya pada tahun 2017 dari pasangan Yuyung Susanto dan Meti Eka Putri dikarenakan ingin menyesuaikan dengan dokumen kependudukan Anak Pemohon dan perbaikan ini dengan tujuan untuk tertib Administrasi Anak Pemohon dan Saksi mengetahui bahwa Anak Pemohon lahir tanggal 7 Mei 2017 bukan tanggal 7 Mei 2018 dan kesalahan tahun lahir tersebut disebabkan oleh kesalahan pada saat pencatatan kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan, dan untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu dalam penetapan ini, karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Tanjung Pati mengabulkan permohonan perubahan tahun lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemohon, Hakim *a quo* terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 Pemohon bertempat tinggal Simpang Abu, Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengadilan Negeri Tanjung Pati sehingga Pengadilan a quo

berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim a quo akan mempertimbangkan tentang permohonan perubahan tahun lahir Anak Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari 7 Mei 2018 menjadi 7 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi bernama Rinto Sudirman dan Idon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti bertanda P-4 dan P-6 bahwa tanggal lahir Pemohon adalah 7 Mei 2017 yang mana bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang mengatakan bahwa terdapat kesalahan dalam tahun lahir Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang seharusnya adalah 7 Mei 2017 yang disebabkan kesalahan pada saat pencatatan kelahiran Anak Pemohon dan alasan Pemohon ingin merubah tahun lahir Pemohon dikarenakan ingin menyesuaikan dengan dokumen-dokumen kependudukan Anak Pemohon dan perbaikan ini dengan tujuan untuk tertib Administrasi Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk merubah Tahun lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan tidak mengandung suatu maksud yang bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai sosial dan tidak pula bertujuan untuk menyembunyikan identitas Anak Pemohon sehingga hakim berpendapat Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum No 2 berbunyi "Menetapkan Tahun Lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor AL.932.0113244 Kutipan Berdasarkan Akta kelahiran nomor 1307-LT-03092019-0015 dirubah dari Tahun 2018 menjadi Tahun 2017"

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk merubah tahun lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari tanggal 7 Mei 2018 menjadi 7 Mei 2017 dan terhadap permohonan tersebut beralasan menurut hukum sebagaimana telah hakim pertimbangkan diatas, maka terhadap Petitum angka 2 dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana amar putusan dengan tidak merubah makna dan tujuan dari petitum angka 2 ini;

Menimbang, terhadap petitum angka 3 berbunyi "Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon” terhadap Petitum tersebut Hakim berpendapat oleh karena untuk kepentingan Pemohon dan atas permintaan Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota dan juga tidak bertentangan dengan hukum maka terhadap petitum angka 3 tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya permohonan oleh karena merupakan perkara perdata *voluntair* maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum Nomor 4 Pemohon yaitu “Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon” beralasan hukum untuk dikabulkan dengan jumlahnya sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan Pemohon angka 2, 3 dan 4 demikian beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia No 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,

M E N E T A P K A N :

1.
Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2.
Menetapkan sebagai hukumnya memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir Anak Pemohon yang bernama Farzan Yumedria dari **7 Mei 2018** menjadi **7 Mei 2017** dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1307-LT-03092019-0015 tanggal 5 September 2019;
3.
Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4.
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Demi keadilan ditetapkan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 oleh HABIBI KURNIAWAN SH., S.Ak sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh AULIA ALFACRISY, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI;
ttd

HAKIM;
ttd

AULIA ALFACRISY, S.H.

HABIBI KURNIAWAN SH., S.Ak.

Perincian Biaya Perkara:

1.
Biaya Pendaftaran.....Rp30.000,00
2.
Biaya ATK.....Rp50.000,00
3.
Redaksi.....Rp10.000,00
4.
Meterai Rp10.000,00
5.
PNBP.....Rp10.000,00
- TotalRp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).